

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan suatu masalah.¹ Dalam karya ilmiah ini, penulis memfokuskan untuk menjelaskan permasalahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk cicil emas bank syariah mandiri dikantor cabang sleman.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.² Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang

1 M. Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Magister Hukum UII

2 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

3 *Ibid*

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

mengacu pada norma-norma hukum perbankan syariah mengenai cicil emas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia.⁶ Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan penelitian normatif.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud ialah dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum perbankan syariah khususnya mengenai kualifikasi cicil emas. Yang dimaksud pendekatan kasus ialah bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang diterapkan dalam praktik hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam tesis ini dengan mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk cicil emas bank syariah mandiri dikantor cabang sleman.

C. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Al Qur'an
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian, literatur mengenai cicil emas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

⁶ Ronald Dworkin, *Legal Research*, dalam Siti Anisah, op.cit, hlm. 34.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011, hlm. 12-13.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan library research yaitu dengan menggunakan bahan hukum yang membahas permasalahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk cicil emas bank syariah mandiri dikantor cabang sleman. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara holistik.

E. Pengolahan dan Penyajian Data Bahan Hukum

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian sangat bergantung pada karakteristik penelitian.⁸ Karakteristik penelitian ini adalah penelitian normatif maka penyajian data bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu dengan mengkaji permasalahan mengenai penerapan prinsip syariah dalam produk cicil emas bank syariah mandiri dikantor cabang sleman.

⁸Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.